

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Desa

a. Pengertian Desa

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa wilayah provinsi dan setiap provinsi terdiri dari kabupateb/kota. Selanjutnya di setiap kabupaten/kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut desa. Dengan demikian desa berkedudukan dibawah kabupaten/kota.

Pengertian desa di cantumkan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 sebagai berikut:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dalam ruang lingkup kecil setingkat di bawah kecamatan yang mempunyai kewenangan tersendiri dalam mengurus kehidupan desanya dalam hal pemerintahan desa. Selain itu pula, desa mempunyai otoritas yang kuat dalam menjalankan kehidupan pemerintahannya desanya dengan menyesuaikannya dengan asal-usul desa dan hak tradisional yang dimiliki. Pelaksanaan peraturan pemerintahan desa diakui dan juga langsung dibawah pengawasan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi tersebut juga desa merupakan bagian yang sangat penting bagi keberadaan bangsa Indonesia karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini. Desa menyumbang keberagaman sebagai kekuatan penyongkong bagi tegaknya sebuah bangsa.

Menurut Yanti Sri Lestari (2017, hlm. 24) mengatakan “Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal satu sama lain atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan tertentu yang menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terjalin ikatan lahir batin yang kuat antar warganya dimana kehidupan desa dapat mengatur kehidupannya sendiri”.

Jadi dapat di simpulkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling rendah di pemerintahan Indonesia, dimana desa ditempati oleh penduduk dan desa berhak melaksanakan kebijakan tersendiri. Desa menyumbang kekuatan legitimasi bagi kehidupan pemerintahan umumnya karena pada dasarnya keberhasilan pemerintah Negara di tentukan oleh desa itu sendiri.

b. Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2&3 sebagai berikut:

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 2&3 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah simbol formil dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki kewenangan asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi/ pemerintahan sendiri), juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemerintah desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48, terdiri atas pemerintahan desa dan badan perwakilan desa. Seorang kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas:

- 1) Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris desa atau perangkat usaha;
- 2) Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis tugas-tugas kepala desa, urusan keamanan dan lain sebagainya;
- 3) Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti kepala dusun.

c. Kepala Desa

“Kepala Desa adalah orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah desa, pemerintah daerah dan urusan pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban”.
(*Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 9 tahun 1984*).

Dari penjelasan di atas mengenai pengertian dari aparatur pemerintahan desa, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud aparatur pemerintah desa adalah kepala desa beserta unsur staf pelaksana yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri diberbagai bidang kehidupan meliputi pemerintahan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

d. Tugas Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 sebagai berikut:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sedangkan Nurcholis (2011, hlm. 74) lebih memaparkan tugas kepala desa dari Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD;
- 2) Mengajukan rancangan pengaturan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 7) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Wewenang Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan peraturan Desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Hak Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 3 yaitu:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

g. Kewajiban Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat di Desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat.

2. Pendidikan

a. Dasar Pendidikan

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”(UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1, Ayat 1, hlm 3).

Pendidikan merupakan hal dasar penting dan utama untuk dapat membentuk sebuah SDM yang baik. Karena dengan pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi penerus Bangsa yang baik terutama pemuda dan anak-anak. Pendidikan dapat didapatkan dari berbagai macam media dan tempat baik itu dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Jadi pendidikan tidak semata-mata hanya mengandalkan dan hanya bisa didapatkan melalui sekolah namun dapat diraih dari media dan tempat lain. Meski begitu sekolah yang paling menjamin tersedianya ilmu dan informasi yang dapat dipelajari oleh peserta didik jika dibandingkan dengan pendidikan yang didapatkan dari keluarga dan masyarakat.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses kehidupan. Karenanya bagaimanapun peradaban dalam suatu masyarakat, di dalamnya berlangsung dan terjadi suatu proses hidupnya. Atau dengan kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu

hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya atau sebagai suatu cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikannya. Sekaligus juga menunjukkan suatu bagaimana warga Negara bangsanya berfikir dan berperilaku secara turun temurun hingga kepada generasi berikutnya yang dalam perkembangannya akan sampai pada tingkat peradaban yang maju atau meningkatnya nilai-nilai kehidupan dan pembinaan kehidupan yang lebih sempurna.

Umar Tirtarahardja (2010, hlm. 39-40) menjelaskan tentang pendidikan sebagai berikut:

Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial manusia secara efektif dan efisien itulah yang disebut dengan pendidikan. Latar tempat berlangsungnya pendidikan itu di sebut lingkungan pendidikan, khususnya pada lingkaran utama pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Jadi dapat di simpukan bahwa terbentuknya manusia yang utuh sebagai tujuan pendidikan. Pendidikan memperhatikan kesatuan aspek jasmani dan rohani, aspek diri (individualitas) dan aspek sosial, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta keterhubungan manusia dengan dirinya (konsentris), dengan lingkungan sosial dan alamnya (horizontal), dan dengan tuhan (vertikal).

Dengan pendidikan yang baik dan layak maka akan meningkatkan taraf perekonomian keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena dengan pendidikan yang tinggi kita dapat memiliki wawasan dan pengetahuan yang banyak, hal ini merupakan hal bagus mengingat perkembangan kehidupan di dunia ini setiap tahunnya yang terus berkembang menuntut pengetahuan yang lebih tinggi.

Pendidikan juga berarti sebagai daya upaya untuk memberikan tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang setinggi-tingginya (Ki Hajar Dewantoro).

Menurut M. Noor Syam, bahwa pendidikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu :

- 1) Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan menimba potensi-potensi pribadinya yaitu rohani (pikir, karsa, cipta dan budi nurani) dan Jasmani (panca Indera serta keterampilan-keterampilan).
- 2) Pendidikan berarti juga lembaga yang bertanggung jawab menetapkan tujuan (cita-cita) pendidikan, isi sistem dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi: keluarga, sekolah dan masyarakat.
- 3) Pendidikan merupakan pula hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya. Pendidikan dalam arti ini merupakan tingkat kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai suatu kesatuan (Tim Dosen FIP-IKIP Malang, 1980:7).

Sedangkan dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR 1973, dikatakan bahwa sebagai berikut:

“Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk Mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu agar pendidikan dapat dimiliki seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing perorangan, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat di tarik suatu pengertian bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dari manusia untuk mengembangkan kepribadiannya dan kemampuannya, di dalam dan di luar sekolah.

Menurut Santoso. S. Hamijoyo adalah sebagai berikut:

“Pendidikan adalah suatu proses yang diusahakan dengan sengaja dalam masyarakat untuk mendidik, membina, membangun individu dalam lingkungan sosial dan alamnya supaya secara bebas dan bertanggung jawab menjadi pendorong kearah perubahan dan kemajuan (Santoso S.Hamijoyo, 1977:12).

Dengan konsepsi seperti di atas, berarti pendidikan merupakan pemberian tuntunan pada segala kekuatan yang ada pada masyarakat. Pada dasarnya

pendidikan itu merupakan suatu proses yang diusahakan. Jadi penyelenggaraan pendidikan itu diutamakan untuk membentuk manusia pembangunan yang memiliki kecakapan, keterampilan yang sesuai dengan keperluan pembangunan. Sehingga hasil pendidikan dapat berguna dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.

b. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan erat hubungannya dengan tujuan negara pendorong untuk kemajuan suatu bangsa terutama ditentukan oleh peranan pendidikan di negara itu sendiri didalam Tap MPR No. II /MPR/1983. Ditegaskan bahwa :

“Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa kecerdasan, keterampilan, memperingati budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”.

Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan negara dan tujuan pendidikan itu erat sekali hubungannya dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Adapun tujuan negara indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan dilain pihak tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila yang dapat membangun dirinya sendiri dan masyarakat Indonesia.

Umar Tirtarahardja (2010, hlm. 37) menjelaskan tentang tujuan pendidikan sebagai berikut:

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arahan kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.

Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditunjukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan tersebut dianggap menyimpang, tidak fungsional, bahkan salah, sehingga harus dicegah terjadinya. disisni terlihat bahwa tujuan pendidikan itu bersifat

normatif, yaitu mengandung unsur norma yang bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik serta dapat di terima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik.

Sehubungan dengan fungsi tujuan yang demikian penting itu, maka menjadi keharusan bagi pendidikan untuk memahaminya. Kekurang pahaman pendidikan terhadap tujuan pendidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam melaksanakan pendidikan. Gejala demikian di sebut teoritis Langeveld (1995).

Tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditunjukkan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Pelaksanaannya hanya mungkin apabila tujuan yang ingin dicapai itu dibuat jelas (eksplisit), konkret, dan lingkup kandungannya terbatas. Dengan kata lain tujuan umum perlu dirinci sehingga menjadi tujuan yang lebih khusus dan terbatas agar mudah direalisasikan di dalam praktek.

Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa tujuan khusus itu diperlukan antara lain:

- 1) Pengkhususan tujuan memungkinkan dilaksanakannya tujuan umum melalui proses pendidikan.
- 2) Adanya kekhususan dari peserta didik, yaitu yang berkenaan dengan jenis kelamin, pembawaan dan minatnya, kemampuan orang tuanya, lingkungan masyarakatnya.
- 3) Kepribadian yang menjadi sasaran untuk dibentuk atau dikembangkan bersifat kompleks sehingga perlu dirinci dan dikhususkan, aspek apa yang di kembangkan.
- 4) Adanya tahap-tahap perkembangan pendidikan. Jika proses dari satu tahap pendidikan tercapai disebut satu tujuan sementara telah tercapai. Misalnya: Tujuan SD, tujuun SMP, dan seterusnya.
- 5) Adanya kekhususan masing-masing lembaga penyelenggara pendidikan seperti pendidikan kesehatan, pertanian, dan lain-lain

ataupun jalur pendidikan seperti jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.

- 6) Adanya tuntutan persyaratan pekerjaan di lapangan yang harus dipenuhi oleh peserta didik sebagai pilihannya.
- 7) Diperlukannya teknik tertentu yang menunjang pencapaian tujuan lebih misalnya membaca dan menulis dalam waktu yang relatif pendek.
- 8) Adanya kondisi situasional, yaitu peristiwa-peristiwa yang secara kebetulan muncul tanpa direncanakan. Karena ada suatu peristiwa di mana pendidik memandang perlu untuk bertindak, maka bertindaklah pendidik dengan maksud atau tujuan tertentu. Misalnya ada peserta didik yang berprestasi, guru lalu memberi pujian dengan tujuan peserta didik mendorong untuk belajar lebih giat (*reinforcement*).
- 9) Kemampuan yang ada pada peserta didik.

Didalam praktek pendidikan khususnya pada sistem persekolahan, didalam rentangan antara tujuan umum dengan tujuan yang sangat khusus terdapat sejumlah tujuan antara. Tujuan antara berfungsi untuk menjembatani pencapaian tujuan umum dari sejumlah tujuan rician khusus. Umumnya ada 4 jenjang tujuan di dalamnya terdapat tujuan antara, yaitu: tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional.

- a) Tujuan umum pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b) Tujuan institusional adalah tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Misalnya tujuan pendidikan tingkat SD berbeda dari tujuan pendidikan tingkat menengah, dan seterusnya. Tujuan pendidikan pertanian tidak sama dengan tujuan pendidikan kedokteran. Jika semua lembaga (institusi) dapat mencapai tujuannya berarti tujuan nasional tercapai, yaitu terwujudnya manusia pancasila yang memiliki bekal khusus sesuai dengan misi lembaga pendidikan di mana seseorang mengembangkan diri.

- c) Tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Misalnya tujuan Ppkn, Biologi atau Matematika. Setiap lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan institusionalnya menggunakan kurikulum. Kurikulum mempunyai tujuan yang disebut kurikuler.
 - d) Tujuan instruksional, materi kurikulum yang berupa bidang studi, bidang studi terdiri dari pokok-pokok bahasan dan subpokok bahasan. Tujuan pokok bahasan dan subpokok bahasan disebut instruksional, yaitu penguasaan materi pokok bahasan dan subpokok bahasan. Tujuan pokok bahasan disebut tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan subpokok bahasan disebut tujuan instruksional khusus (TIK). TIK merupakan tujuan yang terletak pada jenjang terbawah dan paling terbatas ruang lingkupnya. Bersifat operasional dan terkerjakan (*workable*).
- c. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan dalam arti mikro adalah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan secara makro fungsi pendidikan adalah pengembangan pribadi, warga negara, kebudayaan, dan pengembangan bangsa.

Pada dasarnya mendidik adalah tuntunan, bantuan, pertolongan kepada peserta didik. Dalam pengertian memberi tuntunan telah tersimpul suatu dasar pengakuan bahwa pihak yang diberi tuntunan memiliki daya atau potensi untuk berkembang. Potensi ini secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang yang diberi tuntunan.

Pendidikan selalu diarahkan untuk pengembangan nilai-nilai kehidupan manusia. Dalam pengembangan nilai ini, tersirat pengertian manfaat yang ingin dicapai oleh manusia dalam hidupnya. Oleh karena itu, apa yang ingin dikembangkan merupakan apa yang dapat dimanfaatkan dari arah pengembangan itu sendiri.

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi pendidikan juga dapat dicermati pada tujuan Negara sebagaimana termaktub pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut pendapat Zakiah Darajat mengatakan bahwa : pendidikan itulah yang banyak menentukan hari depan seseorang, apakah ia akan bahagia atau menderita, apakah ia akan menjadi orang baik ataukah akan menjadi jelatang, masyarakat (1977 : 64). Dari kutipan di atas berarti melalui pendidikan maka kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan nilai dan sikap tiap-tiap individu.

Umar Tirtarahardja (2010, hlm. 164) menjelaskan tentang fungsi pendidikan sebagai berikut:

Secara umum fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya (fisik, sosial, dan budaya), utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Seperti diketahui, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya akan berlangsung secara alamiah dengan konsekuensi bahwa tumbuh kembang itu mungkin berlangsung secara alamiah dengan konsekuensi bahwa tumbuh kembang itu mungkin berlangsung lambat dan menyimpang dari tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan itu sedemikian rupa agar dapat diperoleh peluang pencapaian tujuan secara optimal, dan dalam waktu serta daya/dana yang seminimal mungkin. Dengan

demikian diharapkan mutu sumber daya manusia makin lama semakin meningkat. Hal itu hanya dapat diwujudkan apabila setiap lingkungan pendidikan tersebut dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki banyak fungsi khususnya dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dari fungsi pendidikan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan dalam memasuki dunia kerja atau menjadi masyarakat yang produktif. Berdasarkan fungsi pendidikan diatas sangatlah jelas bahwa pengaruh pendidikan sangat besar terhadap perubahan masyarakat, dalam hal ini perubahan yang dimaksud adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya dalam perekonomian.

d. Azas-Azas Pendidikan

Menurut Ki Hajar Dewantara, Azas pendidikan itu adalah azas tut wuri handayani, yang selanjutnya ditambah dengan dua semboyan untuk melengkapi yaitu:

1) *Ing Ngarso Sun Tulodo*

Ing Ngarso Sun Tulodo artinya *Ing Ngarso* itu didepan atau dimuka *Sun* berasal dari kata *Ingsun* yang artinya saya, *Tulodo* berarti tauladan. Jadi makna *Ing Ngarso Sun Tulodo* adalah menjadi seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan bagi bawahannya. Sehingga yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin adalah kata suri tauladan. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam segala langkah dan tindakannya agar dapat menjadi panutan.

2) *Ing Madyo Mbangun Karso*

Ing Madyo Mbangun Karso, *Ing Madyo* artinya di tengah-tengah, *Mbangun* berarti membangkitkan atau menggugah dan *Karso* diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata *Ing Madyo Mbangun Karso* adalah seorang pemimpin harus mampu memberikan inovasi-inovasi lingkungan tugasnya, mampu membangkitkan kesadaran pada masyarakat sekitar.

3) *Tut Wuri Handayani*

Tut Wuri Handayani, *Tut Wuri* artinya mengikuti dari belakang dan *Handayani* berarti memberikan dorongan moral atau semangat. Sehingga artinya *Tut Wuri Handayani* adalah seorang pemimpin harus memberikan dorongan moral dan semangat dari belakang. Dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, karena paling tidak hal ini dapat menumbuhkan motivasi dan semangat. Dengan kata lain seorang pemimpin disini harus mampu memberikan dorongan moral dari belakang agar orang-orang disekitarnya dapat merasa situasi yang baik dan bersahabat sehingga dapat manusia yang bermanfaat di masyarakat.

Ketika guru dibelakang atau mengikuti dia harus menjadi motivator atau pendorong semangat anak didiknya atau seorang guru harus mampu mengarahkan dan memotivasi peserta didik agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Begitu pula jika kita sadar bahwa berkembangnya karakter peserta didik membutuhkan dorongan dan arahan pendidik. Sebagai pendidik tentu akan terus berupaya menjadi motivator yang baik. Sebab dengan dorongan dan arahan pendidik maka karakter kreatif, mandiri, menghargai prestasi, dan pemberani peserta didik akan terbentuk dengan baik.

e. Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9).

Umar Tirtarahardja (2010, hlm. 164) menjelaskan Pengertian Lingkungan Pendidikan sebagai berikut:

Berdasarkan ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan pada ketiga lingkungan pendidikan itu, maka ketiganya pendidikan dapat dibedakan menjadi pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan nonformal. Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga berlangsung alamiah dan wajar serta disebut pendidikan informal. Sebaliknya, pendidikan di sekolah adalah pendidikan

pendidikan secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, seperti harus ada berjenjang dan berkesinambungan, sehingga di sebut pendidikan formal. Sedangkan pendidikan lingkungan masyarakat (umpanya kursus atau bimbel dan kelompok belajar) tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan, serta dengan aturan-aturan yang lebih longgar sehingga disebut pendidikan nonformal. Pendidikan informal, formal dan nonformal itu sering dipandang sebagai subsistem dari sistem pendidikan, serta secara bersama-sama menjadikan pendidikan berlangsung seumur hidup.

Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari lingkungan pendidikan yang utama yakni keluarga (informal), sekolah(formal), dan masyarakat (nonformal), dan ketiganya disebut tripusat pendidikan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tripusat pendidikan.

1) Keluarga (Informal)

Pendidikan informal adalah pendidikan yang didapat seseorang dari lingkungan hidupnya yang tidak bersifat formal. Pendidikan ini biasanya diperoleh dari orang tua, keluarga, dan individu lainnya dalam masyarakat, misalnya cara orang tua mengajari anaknya untuk berjalan, berbicara, dan sebagainya.

Pendidikan ini dibutuhkan untuk membentuk perilaku dan kepribadian anak serta menentukan bagaimana anak berperilaku seperti kesopanan dalam berbicara dan bersikap, memiliki tanggung jawab yang tinggi, patuh terhadap orang tua atau menjadi anak yang pembangkang. Pendidikan informal sudah secara otomatis ada di setiap kalangan masyarakat baik di desa maupun di kota. Sejak manusia lahir, orang tua mereka dengan senang akan mengajari hal-hal yang baik kepada anaknya.

Umar Tirtarahardja (2010, hlm 168) menjelaskan tentang pendidikan keluarga (informal) sebagai berikut:

Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti (*nucleus family*: ayah, ibu, dan anak), ataupun keluarga yang diperluas (disamping inti, ada orang lain: kakek/nenek, adik/ipar, pembantu, dan lain-lain).

Pada umumnya jenis kedua yang banyak ditemui dalam masyarakat Indonesia. Meskipun ibu merupakan anggota keluarga yang mula-mula paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, namun pada akhirnya seluruh anggota keluarga itu ikut berinteraksi dengan anak. Di samping faktor iklim sosial itu, faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya.

Fungsi dan peranan keluarga, di samping pemerintah dan masyarakat, dalam Sisdiknas Indonesia tidak terbatas hanya pada pendidikan keluarga saja, akan tetapi keluarga ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya, khususnya untuk pendidikan keluarga terdapat beberapa ketentuan dalam UU RI NO. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam mencapai tujuan pendidikan yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luarsekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan (Pasal 10 Ayat 4). Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pendidikan keluarga itu merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. Pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan, keterampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan (Undang-Undang,1992:26). Selanjutnya dalam penjelasan ayat 5 Pasal 10 ditegaskan bahwa pemerintah mengakui kemandirian keluarga untuk melaksanakan upaya pendidikan dalam lingkungan sendiri. Umar Tirtarahardja (2010, hlm.169).

2) Sekolah (Formal)

Pendidikan formal merupakan target utama yang perlu dikembangkan di pedesaan karena dalam pendidikan formal banyak dikaji mengenai pengetahuan atau ilmu yang sifatnya global (bukan pengetahuan

warisan leluhur) yang akan mengantarkan masyarakat desa menuju kehidupan yang lebih baik.

Umar Tirtahardja (2010, hlm. 172-173) menjelaskan tentang pendidikan formal sebagai berikut:

Di antara tiga pusat pendidikan, sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Seperti dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman, keluarhga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap iptek. Semakin maju suatu masyarakat semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat itu. Di sisi lain, sekolah juga menerima banyak kritikan atas berbagai kelemahan dan kekurangannya, yang mencapai puncaknya dengan gagasan Ivan Illich untuk membebaskan masyarakat dari wajib sekolah dengan buku yang terkenal *Bebas dari Sekolah* (Deschooling Society, 1972/1982). Meskipun gagasan itu belum dapat diwujudkan, termasuk di Negara Meksiko, namun kritik terhadap sekolah patut mendapat perhatian. Oleh karena itu, kajian ini terutama diarahkan kepada pencarian berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peranan dan fungsi sekolah untuk tantangan. Asumsi kajian ini adalah sekolah harus diupayakan sedemikian rupa agar mencerminkan suatu masyarakat Indonesia di masa depan itu, sehingga peserta didik memperoleh peluang yang optimal dalam menyiapkan diri untuk melaksanakan perannya itu. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi pusat pendidikan untuk menyiapkan manusia Indonesia sebagai individu, warga masyarakat, warga Negara, dan warga dunia di masa depan. Sekolah yang demikianlah yang diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal, yakni mengem-bangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional (Pasal 3). Tujuan nasional tersebut diupayakan pencapaian melalui pembangunan nasional; dengan demikian, pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (UU RI No. 2 Tahun 1989 butir menimbang Ayat b).

Untuk mengembangkan pendidikan formal dibutuhkan sumberdaya pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Komponen-komponen dalam sumberdaya pendidikan tersebut belum seluruhnya terpenuhi untuk kategori pedesaan. Pada

umumnya dana merupakan masalah yang paling pokok dalam melakukan usaha tersebut. Begitu pula sarana untuk pendidikan belum memadai seperti gedung sekolah, buku pedoman untuk belajar, serta sarana lain yang menunjang pendidikan. Semua yang dibutuhkan tersebut memerlukan biaya, oleh karena itu cukup sulit bagi masyarakat desa untuk mengeluarkan biaya di luar kebutuhan pokoknya (biaya makan, kesehatan, dan lain-lain). Penghasilan yang mereka peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3) Masyarakat (Nonformal)

Pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, namun peserta didiknya memiliki usia yang relatif heterogen. Tujuan pendidikan nonformal adalah untuk membantu mengembangkan potensi dan bakat peserta didik. Dengan adanya pendidikan nonformal diharapkan masyarakat mampu menguasai pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki.

Aplikasi dari pendidikan nonformal adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan untuk tuna aksara, pendidikan keterampilan seperti kursus, pelatihan (karate, silat, sanggar tari, dan lain-lain), serta pendidikan lain yang sejenis. Untuk masyarakat desa pada umumnya pendidikan nonformal dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai inovasi baru yang menjadi suatu pengetahuan baru bagi masyarakat tersebut. Selain itu, pendidikan untuk tuna aksara juga dapat dilakukan di desa karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal tulisan. Keterampilan-keterampilan lain juga dapat diberikan kepada kaum muda untuk lebih kreatif dalam membuat suatu karya.

f. Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1).

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

1) Jenjang Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Di samping itu juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Oleh karena itu pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi seluruh warga Negara diwajibkan menempuh pendidikan dasar dan sampai pendidikan tinggi. pada UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan dasar dan wajib belajar pada Pasal 34 Ayat 1 bahwa “Setiap warga Negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar...”.

2) Jenjang Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar, di selenggarakan di SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengetahui pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja.

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

3) Jenjang Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah, yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi dan/atau kesenian.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut lembaga pendidikan tinggi melaksanakan misi “ Tridharma” pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional.

Pendidikan juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya, pada lembaga pendidikan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya.

3. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian secara umum dapat di tangkap dari istilah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian ini nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus sosiologi.

Menurut Soegarda Poerbakawatja, pengertian partisipasi yaitu:

Partisipasi adalah suatu gejala demokratis dimana orang diikuti sertakan didalam perencanaan serta pelaksanaan suatu gejala yang

berpusat kepada kepentingan dalam ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya. Partisipasi ini terjadi baik dibidang fisik maupun di bidang mental, serta bidang-bidang penentuan kebijaksanaan " (1976: 09).

Menurut Sumardi (2010, hlm.12) di kutif dalam Jurnal, Rizal Andreeyan (2014). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Sebagai suatu kegiatan , Verhangen (1979) mengatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat. Tumbuhnya komunikasi dan interaksi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai: kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki, kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri, kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas berarti partisipasi ini sangat penting dalam menciptakan atau mencapai tujuan yang telah di tentukan selain itu partisipasi juga merupakan suatu petunjuk adanya kehidupan demokratis dari masyarakat ataupun pemerintah. Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, bagi setiap warga negara pria dan wanita dalam kedudukan yang sama, bahkan kedudukan dan partisipasi wanita dalam pembangunan sangatlah berperan dalam memperkokoh landasan dan pencapaian tujuan.

1) Lingkup Partisipasi Masyarakat

Pada dasarnya partisipasi merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) dan keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan,

yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.

a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

b) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselsaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitas) dalam jangka panjang.

c) Partisipasi dalam pemanfaatan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemanfaatan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan baik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur penting yang sering dilupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemampuan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam program pembangunan yang akan datang.

b. Bentuk-bentuk Partisipasi

Dusseldorp, (1981) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap masyarakat dapat berupa:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat,
- 2) Melibatkan diri pada diskusi kelompok,
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain,
- 4) Menggerakkan sumber daya masyarakat,
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan,
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1) Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2) Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3) Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4) Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

- 1) Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;

- 2) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
- 3) Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
- 4) Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

d. Faktor- faktor Penentu terhadap Partisipasi Pendidikan

1) Faktor Sosial

Hubungan fungsional antara lama sekolah anak dengan faktor sosial (pendidikan ayah, pendidikan ibu dan ART) memiliki R^2 sebesar 59,5. Artinya terdapat sekitar 59,5 persen variasi lama sekolah anak (usia 6-24 tahun), dapat dijelaskan oleh variasi dari faktor sosial, sedangkan selebihnya dapat dijelaskan oleh variabel lain. (Titik, Handayani. 2013, hlm147).

Ngadi (2013, hlm. 147-148) menjelaskan tentang faktor sosial penentu terhadap partisipasi pendidikan sebagai berikut:

Contoh di Kabupaten Solok, pendidikan ayah dan ibu secara signifikan berpengaruh positif terhadap lama pendidikan anak. Artinya, semakin tinggi pendidikan ayah dan ibu dalam rumah tangga semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak-anak dalam rumah tangga tersebut. Koefisien regresi pendidikan ibu, bahkan sedikit lebih besar dari pendidikan ayah. Artinya pengaruh tingkat pendidikan ibu terhadap pendidikan anak lebih kuat disbanding dengan pengaruh pendidikan ayah. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan adanya warisan nilai-nilai yang menekankan bahwa perempuan sebagai *bundo kandung* atau *lampapeh rumah gadang* tiangnya rumah gadang (Yunus, 1980). Arti simboliknya adalah bahwa maju mundurnya suatu

masyarakat banyak bergantung pada perempuan, yang berperan sebagai penanggung jawab pendidikan generasi penerus (anak-anaknya).

2) Faktor Ekonomi

Titik Handayani (2013, hlm, 149) menjelaskan tentang faktor penentu terhadap partisipasi pendidikan sebagai berikut:

Hubungan fungsional antara faktor ekonomi (Indek pekerjaan ayah, indek ibu dan ART serta pendapatan rumah tangga) dengan lama pendidikan anak tanpa memperhatikan faktor lain, mempunyai pola hubungan yang berariasi. Contoh di Kabupaten Lombok barat, faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap lama pendidikan anak, di mana pekerjaan ayah pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan ibu. Hali ini kemungkinan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang lebih ditentukan oleh ayah (yang pada umumnya berperan sebagai kepala rumah tangga).

3) Faktor Demografi

Pengaruh faktor demografi, khususnya variabel jenis kelamin terhadap lama pendidikan anak, tanpa memperhatikan faktor lain, menunjukkan pola hubungan yang signifikan.(Ngadi. 2013, hlm, 149).

e. Peran Masyarakat atau Stake Holders dalam Pendidikan

Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV yang didalamnya memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah , masyarakat dan keluarga.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 BAB III Pasal 4 peran serta atau partisipasi masyarakat dapat berbentuk;

- 1) Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan

kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;

- 2) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan atau pelatihan peserta didik;
- 3) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan penelitian dan pengembangan;
- 4) Pengadaan dan penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
- 5) Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
- 6) Pengadaan dan pemberian ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
- 7) Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
- 8) Pemberian kesempatan untuk magang dan latihan kerja;
- 9) Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggara satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
- 10) Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
- 11) Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- 12) Keikutsertaan dalam program pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan luar negeri.

4. Wajib Belajar 12 Tahun

a. Lingkup Wajib Belajar

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 18 (2010, hlm. 5). Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Menurut Driyarkara (1980: 33), pendidikan seperti sifat sasaran yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sangat kompleks sifatnya. Karena kompleksitas sifatnya itu, maka tak suatu batasan pun dapat menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan tentang pendidikan seperti yang diperlihatkan banyak tokoh yang akan kita temukan di bawah, pun beragam dan kandungannya saling berbeda. Perbedaan itu diberi tempat mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan atau falsafah yang melandasinya. Lebih lanjut Edgar Morin (2005: 9) menjelaskan bahwa pendidikan dalam pengertian yang paling luas memainkan peranan yang amat besar untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara hidup kita dan bertindak. Ia adalah kekuatan masa depan karena merupakan alat perubahan yang amat ampuh.

Sebelum menjelaskan tentang pengertian pendidikan, sekedar kilas balik, kita ingat kembali istilah Ilmu Pendidikan (*paedagogik*) dan Pendidikan (*paedagogie*), yang sebetulnya punya makna berbeda. Ilmu pendidikan punya makna yang sama dengan *Paedagogik*, sedangkan Pendidikan sama dengan *paedagogie*. Ilmu Pendidikan (*paedagogik*) menunjuk pada pemikiran dan permenungan tentang pendidikan, misalnya bagaimana tentang sistem pendidikan, tujuan pendidikan, materi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, yang semuanya berkaitan dengan teori. Sedangkan pendidikan (*paedagogie*) menunjuk pada praktek, misalnya kegiatan belajar-mengajar. Meskipun memiliki makna berbeda, keduanya tak bisa dipisahkan, dan harus berdampingan dan memperkuat demi peningkatan mutu dan tujuan pendidikan.

Secara etymologis, *paedagogie* berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata yakni: *pais* (anak) dan *again* diterjemahkan dengan membimbing. Jadi pendidikan secara etimologis menunjuk pada bimbingan yang diberikan kepada anak. Pengertian ini nampak pula dalam batasan pendidikan menurut Prof. Langeveld, seorang ahli *paedagogik* dari Belanda, bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh seorang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Masalah dasar dan tujuan pendidikan adalah suatu masalah yang fundamental dalam pelaksanaan pendidikan. Dari dasar

pendidikan itulah kita akan menentukan corak dan isi pendidikan. Dan dari tujuan pendidikan kita akan menentukan ke arah mana anak didik itu dibawa. Karena pentingnya pendidikan itu bagi bangsa dan negara, maka hampir seluruh negara di dunia menanggapi secara langsung masalah masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Dan dari sanalah ditentukan dasar dan tujuan pendidikan itu.

Kalau kita memperhatikan rumusan tujuan-tujuan pendidikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membantu manusia agar berkembang dalam semua dimensi hidupnya sebagai manusia. Hampir dimana-mana terjadi, negara berkepentingan mengurus pendidikan bagi warga negaranya. Hal ini berangkat keyakinan dasar hakekat manusia, adanya manusia adalah ada bersama dan dalam kebersamaan ini bisa berkembang secara wajar sebagai manusia seutuhnya, lewat proses sosialisasi diri, asuhan dan tuntunan pendidikan. Hasil dari kebersamaan itulah yang kemudian membentuk negara, yang merupakan sesuatu dari, oleh dan untuk rakyat. Karena negara terbentuk oleh individu yang ingin mendelegasikan haknya untuk mengatur hidup bersama, maka sebenarnya tujuan negara adalah tujuan rakyat yang membentuk negara tadi. Negara adalah organisasi politik yang dibentuk oleh rakyat. Negara inilah yang berkepentingan mengurus masalah pendidikan bagi para warganya. Sebabnya antara lain, faktor tumbuhnya demokrasi politik, dan kebutuhan akan warga negara yang terdidik yang diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara di era modern (Kartini Kartono, 1997: 3).

Menurut Soedijarto (2008 : 295) Wajib Belajar merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah mengikuti pendidikan sekolah sampai jenjang tertentu, dan pemerintah berupaya memberikan dukungan sepenuhnya, agar warga negara peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan sekolah. Program Wajib Belajar pendidikan 12 tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 6-18 tahun.

Pelaksanaan Wajib Belajar selain menjadi hak dan kewajiban orang tua, juga menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pelaksanaannya. Dan tak kalah pentingnya pelaksanaan Wajib Belajar menjadi hak dan kewajiban pemerintah. Demikian juga peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Secara hakiki Wajib Belajar telah menjadi tekad pemerintah. Tekad ini hendaknya tidak hanya dalam bentuk slogan, wacana dan sebatas konsep, tetapi harus diimplementasikan dengan konkret, terutama yang menyangkut penyediaan dana. Tanpa dana mana mungkin tujuan penuntasan wajib belajar dapat terwujud (Isjoni Ishaq, 2006 : 41).

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap warga Negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar;
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan pendidikan dasar tanpa mengikuti biaya;
- 3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- 4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Program wajib belajar, khususnya Wajib Belajar 6 Tahun sudah dicanangkan sejak awal kemerdekaan. Pada masa itu semangat wajib belajar telah dianggap penting oleh para pendiri bangsa yaitu dirumuskan dalam salah satu butir rekomendasi Badan Komite Nasional Indonesia Pusat pada 25-27 Desember 1945, yaitu:” kewajiban sekolah lambat laun dijalankan dengan ketentuan bahwa dengan tempo sesingkat-singkatnya paling lama 10 tahun bisa berlaku, dengan sempurna dan merata (6 tahun sekolah untuk tiap-tiap anak Indonesia)”(depdiknas 2007).

Dengan di keluarkannya kebijakan Program Wajib Belajar 6 Tahun telah dilakukan sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Program tersebut dianggap cukup sukses dengan perolehannya penghargaan Indonesia oleh UNESCO pada tahun 1993 atas pelaksanaan Wajib Belajar SD 6 Tahun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari digulirkannya proyek SD Inpres pada tahun 1973 dan pemerintah mengangkat guru SD secara besar-besaran yang dikenal dengan “guru Inpres” sehingga pendidikan dasar secara massal tersebut relative sukses dilihat dari pencapaian kuantitatif.(Titik Handayani, 2013, hlm. 3).

Karena suksesnya pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun (Wajar Diknas Enam Tahun), program tersebut dilanjutkan dengan program Wajar Diknas 9 Tahun sampai jenjang SLTP/MTS yang selanjutnya disebut Wajar Diknas Sembilan Tahun. Program tersebut secara resmi dicanangkan sejak keluar Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun. Dalam perjalanannya PP tersebut diperkuat dengan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Dasar hukum lain berkaitan dengan pelaksanaan Program Wajib Belajar Belajar adalah UUD NRI 1945, Pasal 31 (amandemen ke empat yang ditetapkan 10 Agustus 2002) ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa:” (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Demikian pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan ayat (2) Setiap warga negara bertanggung jawab mengikuti terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas tersebut, hanya mengatur wajib belajar sampai tingkat dasar- sembilan tahun (SD dan SMP).

Pada perkembangannya untuk menjaga kesinambungan program Wajar Diknas Sembilan Tahun, serta relatif banyaknya lulusan SMP sederajat yang tidak melanjutkan sekolah dan masih belum layak bekerja sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial kurang baik,

maka pemerintah sudah mulai menjalankan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau oleh masyarakat lebih dikenal dengan “Wajib Belajar Dua Belas Tahun”(Titik Handayani, 2013, hlm. 3).

b. Investasi Untuk Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Investasi untuk Pendidikan Menengah Universal penting dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ada kebutuhan yang meningkat dari anak-anak usia sekolah 16-18 tahun untuk melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah (SM). Pendidikan menengah universal ditunjukkan untuk memberi kesempatan bagi mereka yang belum tertampung di SM.
- 2) Namun, kebutuhan untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang meningkat terkendala oleh biaya, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu karena SM memerlukan biaya relatif tinggi. Sementara proporsi pengeluaran rumah tangga miskin lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- 3) Karena penghasilan keluarga menjadi kendala utama untuk menyekolahkan anak-anak mereka, penyediaan beasiswa mutlak diperlukan, khususnya bagi siswa-siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- 4) Untuk melaksanakan pendidikan menengah universal, aspek *supply* (a.l. penyediaan unit sekolah baru(USB), ruang kelas baru (RKB) harus disiapkan melalui perencanaan secara matang. Penting dicatat bahwa aspek *supply* tidak hanya terkait dengan ketersediaan unit sekolah, tetapi yang jauh lebih penting adalah membangun sekolah-sekolah dengan standar mutu yang baik, menyediakan guru-guru yang berkualitas, menyediakan bahan ajar yang mencukupi, dan melaksanakan proses pembelajaran yang baik.
- 5) Pemenuhan *supply* bagi pendidikan menengah universal harus pula diikuti dengan peningkatan relevansi agar para lulusan SM dapat dengan mudah terserap ke pasar kerja.
- 6) Pelaksanaan pendidikan menengah universal harus pula tetap memberi ruang yang cukup bagi sekolah-sekolah swasta, yang telah berperan penting dalam pelayanan pendidikan.

- 7) Pelaksanaan pendidikan menengah universal bisa dimulai di daerah-daerah yang relative sudah siap, terutama di propinsi dengan capaian APK SMP/MTs yang sudah tinggi.
 - 8) Persiapan pendidikan menengah universal dilakukan sambil menyelesaikan dasar hukum sebagai landasan pelaksanaannya misalnya UU Sisdiknas mengamantkan Wajar Pendidikan 9 Tahun.
- c. Hal-hal yang Hendak Dicapai melalui Program Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Selain untuk memperluas pemerataan pendidikan, pelaksanaan program PMU dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan menengah. Karena itu, PMU berkaitan erat dengan perkembangan perekonomian nasional. Hal-hal yang hendak dicapai melalui program PMU dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus membaik, dunia usaha/dunia industri juga terus bertumbuh sehingga kebutuhan tenaga kerja pun meningkat. PMU diharapkan dapat memasok kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas.
 - 2) Kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri adalah yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi untuk mendukung persaingan usaha. PMU melalui layanan pendidikan SMK diharapkan dapat memenuhi dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
 - 3) Pendidikan menengah, terutama sekolah kejuruan, harus lebih mengutamakan bidang-bidang keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri.
 - 4) Daya serap yang tinggi di dunia kerja bagi lulusan sekolah menengah, terutama sekolah menengah kejuruan, merupakan indikator utama relevansi pendidikan menengah terhadap dunia usaha/dunia industri.
- d. Pencapaian Pendidikan Menengah Universal

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan

menengah yang bermutu. Sasaran penyelenggaraan PMU adalah setiap warga negara Indonesia usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97 % pada tahun 2020. Ruang lingkup penyelenggaraan PMU meliputi jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan menengah.(Angga Sisca. 2013, hlm 35).

Peraturan tersebut diterjemahkan dalam revisi Renstra Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, Pembangunan Pendidikan Menengah di Indonesia. Misi Ditjen Dikmen 2010-2014 difokus pada “Misi 5K”:² Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Menengah untuk Menyiapkan Generasi Muda Penerus Indonesia yang Cerdas, Kompetitif, dan Berkarakter³1). Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan menengah. 2). Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan menengah. 3). Meningkatkan kualitas / mutu dan relevansi layanan pendidikan menengah. 4). Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan menengah. 5). Meningkatkan kepastian / keterjaminan memperoleh layanan pendidikan menengah.(Ngadi. 2013, hlm 36)

Sasarannya strategi pendidikan menengah mengikuti acuan sasaran pendidikan menengah dalam RPJM 2010-2014 yaitu meningkatnya taraf pendidikan masyarakat ditandai dengan:

- 1) Meningkatnya rata-rata lama sekolah pendidikan berusia 15 tahun ke atas menjadi 8,25;
- 2) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas menjadi 3 persen;
- 3) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA/SMK/MA/Paket C menjadi 85,0 persen;
- 4) Meningkatnya Angka Partisipasi Sekoah (APS) penduduk usia 13-15 tahun menjadi 99,56 persen;
- 5) Meneingkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah menjadi 94,50 persen;
- 6) Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender, dan social ekonomi, serta antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Hendarman (2012), menyatakan bahwa tujuan pendidikan menengah universal (PMU) adalah meningkat kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa serta meningkatkan kehidupan social politik serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pendidikan menengah universal dilakukan dalam rangka pememanfaatan masa bonus demografi dan penyiapan 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu tahun 2045. Sasaran pendidikan menengah universal pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurang-kurangnya mencapai 97% melalui ketersediaan tempat (dalam jarak jangkauan), ketersediaan waktu (bagi yang sudah bekerja), dan keterjangkauan biaya, keterjagaan kualitas, keterbukaan bagi semua dan kepastian bagi yang berminat. Capaian target adalah Provinsi DIY dan DKI Jakarta.

5. Peran Aparatur Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Wajib Belajar 12 Tahun

a. Tujuan Nasional

Tujuan Negara sebagaimana termaktub pada alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

b. Sosialisasi mengenai Pentingnya Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia berhakmendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan.

Sehingga mejadi seorang yang terdidik itu sanga penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Di Desa Rawa Kecamat Lumbung Kabupaten Ciamis orang tua kurang mendukung anaknya untuk sekolah da kurang memotivasi anaknya, sehingga anak-anak di sana malas untuk pergi ke sekolah. Yang menjadi salah satu factor rendahnya tingkat pendidikan di pedesaan adalah kurangnya sosialisasi, baik dari pemerintah maupun aparatur desa tentang pentingnya mengenyam pendidikan.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar menjelaskan bahwa sosialisasi adalah suatu proses dimana menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di tempat ia menjadi anggota. Sosialisasi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum, serta mencari prisip-prinsip dan hokum-hukum umum dari interaksi manusia, sifat, hakikat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat.

Sosialisasi ini membantu masyarakat memahami program yang di sampaikan pemerintah agar dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya, sehingga program tersebut dapat berjalan. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan salah satunya dengan kebijakan program Wajib Belajar 9 Tahun, kemudian dapat disingkat wajar 9 tahun. Penuntasan wajar 9 tahun adalah tingkat capaian pelayanan wajib belajar untuk menguasai kemmpuan dasar yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau masuk kedalam kehidupan masyarakat. Sedangkan wajar 9 tahun adalah kewajiban anak usia 7-15 tahun untuk memperoleh pendidikan dan menamatkan sekolah dasar atau yang sederajat dan mengikuti Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sampai tamat. Kemudian sebagai keberlanjutan dari program Wajib Belajar 9 Tahun, pada tahun 2013 telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal, pemerintah Indonesia sudah mulai merintis Wajib Belajar 12 Tahun yang di harapkan tuntas tahun 2025 dan untuk mendukung program ini, pemerintah membutuhkan anggaran Rp 25 triliun agar

program wajib belajar ini bisa dilaksanakan secara gratis (M. Yunus, Tempo 2012).

Meski telah ada berbagai program pemerintah yang telah dilaksanakan seperti Wajib Belajar 12 Tahun, akan tetapi masih ada saja masyarakat yang tidak mendapatkan akses atau pelayanan pendidikan yang seharusnya, dan beberapa daerah yang masih belum memberlakukan Wajib Belajar 12 Tahun. Padahal anggaran alokasi pendidikan nasional sudah diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 31 yang mengamanatkan bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 % dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Akan tetapi dengan telah di aturnya minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 %, baik APBN maupun APBD di kabupaten kota tidak berdampak besar bagi pendidikan di beberapa daerah terpencil dan sulit terjangkau. (bphn. Prov jabar, 2008, hlm 46).

Pendidikan adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang atau kelompok masyarakat yang berupa akhlak dan kecerdasan pikiran guna mengubah pikiran dan tata kelakuan agar berwawasan luas. Dalam memperoleh pendidikan kita tidak lepas dari peran serta orang tua. Dimana mereka mempunyai peran yang sangat khusus. Orang tualah yang pertama kali akan mensosialisasikan dan memberikan kita pendidikan bai secara non formal, dan menjelaskan pentingnya pendidikan formal bagi kehidupan. Namun apabila berawal dari dini orang tua tidak menanamkan betapa pentingnya pendidikan formal bagi anak mereka, maka yang terjadi adalah anak tersebut tidak akan memahami kebutuhan untuk bersekolah dalam lingkup formal. Sosialisasi juga dapat diperoleh dari masyarakat dan aparaturnya. Namun pada kenyataannya hal seperti ini terjadi dalam keluarga dan lingkup masyarakat yang jelas memiliki latar belakang pendidikan rendah, dan umumnya mereka yang tinggal pada daerah pedesaan mereka tidak menganggap penting pendidikan. Kareana selain fasilitas pendidikan yang tidak memadai, jarak dari rumah ke sekolah yang jauh, biaya sekolah yang terlalu mahal, maka sosialisasi yang mereka berikan pada anaknya mengenai pentingnya pendidikan menjadi sangat kurang.

Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dari pemerintah juga menyebabkan banyak anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun yang telah di canangkan oleh pemerintah. Titik keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun ada di tangan sekolah dan pemerintah atau aparat desa yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dimana pemerintah atau aparat desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang harus pro aktif mensosialisasikan, mengajak dan mendata masyarakatnya yang usia pendidikan dasar agar dapat mengikuti pendidikan yang seharusnya, dan sekaligus menjadi fasilitator masyarakatnya yang tidak mampu.

Strategi pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Indonesia saat ini dilaksanakan dengan menerapkan berbagai sosialisasi. Sosialisasi wajib belajar dapat dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang sedang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, sosialisasi yang bermutu perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bila dalam masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang pelayanan pemerintah untuk pendidikan, misalnya BOS atau beasiswa. Bila anak sibuk membantu kerja orang tua, anak tidak harus berhenti bekerja, tetapi disampaikan jenis pendidikan alternative yang bisa diikuti oleh anak yang bersangkutan, misalnya SMP terbuka, atau program paket B. Wajib Belajar 12 Tahun merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan SDM yang tinggi, akan seiring dengan peningkatan kualitas dan kemajuan Bangsa.

Dengan adanya sosialisasi ini di harapkan anak-anak disana dapat mengetahui bagaimana pentingnya pendidikan untuk masa depan dan bisa memotivasi anaknya dan mendukung anaknya untuk sekolah.

c. Penyuluhan mengenai Pentingnya Pendidikan

Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, berimbas pada rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Rendahnya pengetahuan dan tingkat pendidikan

masyarakat desa menyebabkan kurang terampilnya masyarakat dalam rangka pemenuhan segala kebutuhan hidupnya, dikarenakan tingkat pengetahuan yang dimiliki tidak mumpuni untuk mencapai taraf kehidupan yang jauh lebih baik.

Keadaan yang demikian ini telah terpengaruh dari keadaan dimana masyarakat yang sebagian besar merupakan petani sawah berkebun yang memiliki penghasilan yang kurang mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan anaknya. Keadaan ekonomi menjadi faktor utama tentang rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anaknya, terlebih lagi infrastruktur yang tersedia kurang mendukung terlaksananya pendidikan menengah bagi masyarakat desa. Infrastruktur pendidikan menengah seperti SMP dan SMA hanya berada di Kota yang berjarak jauh dari lokasi atau tempat tinggal, yang merupakan alasan dan faktor rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Sesuai Dengan Penelitian

1. Hasil Penelitian Durotul Afifah

Durotul Afifah melakukan penelitian dengan judul Upaya Masyarakat dalam Menumbuhkan Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan Formal di Desa Sendang, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian observasi partisipan, *Indepth-interview*, dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya yaitu secara umum kesadaran masyarakat untuk pendidikan SD sangat baik yaitu 93,24%. Sementara untuk pendidikan SMP dan SMA masih sangat kurang dimana anak usia SMP yang sedang menempuh pendidikan adalah hanya 25% dan anak usia SMA hanya 21,88%. Fakta ini perlu diperhatikan pemerintah desa Sendang dan masyarakatnya sehingga kedepan angka tersebut dapat meningkat.

2. Penelitian Thesar Yusta Wira Pradata

Thesar Yusta Wira Pradata melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun pada Masyarakat Miskin Kelurahan

Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Dengan kata lain adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan maka pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sarannya. Yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk wujud tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah Kota Surabaya untuk dapat mensejahterakan warganya dan juga memberi akses pendidikan seluas-luasnya bagi warganya, tanpa ada mana yang mampu dan yang miskin. Dan juga dengan berpendidikan tinggi maka para anak yang berasal dari keluarga miskin akan dapat membantu orang tuanya dari segi ekonomi keluarga.


3. Penelitian Dwi Setiabudi

Dwi Setiabudi melakukan penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Magarsari Kota Mojokerto. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode Deskriptif dan Kualitatif. Hasil kesimpulan dari penelitian adalah angka putus sekolah tidak ada di kecamatan magersari, APM(Angka Partisipasi Murni) untuk SD 119.79%, untuk SMP 105.98% dan SMA 148.63%. APK(Angka Partisipasi Kasar) untuk SD 132.84%, SMP 149.30%, SMA 191.12%. Dan hasil dari PKMBP ini adalah meningkatkan prosentase kelulusan peserta ujian Nasional dan hasil rata-rata nilai ujian Nasional yaitu SD lulus dengan 100%, SMP/MTs lulus 100%, SMA/MA lulus 100%, sedangkan SMK 99,96%,. Masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan/pengawasan/pelaksanaan maupun evaluasi terhadap program sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui komite sekolah.

Dari penelitian terdahulu tersebut saya sebagai peneliti sangat mendukung karena penelitian dari kedua sumber hampir sama dengan judul penelitian yang akan peneliti lakukan.

C. Kerangka Pemikiran

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa Rawa Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis disebabkan komponen pendidikan terbilang rendah dalam program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun. Kerangka berfikir dari variabel “Peran Aparatur Desa” dengan “Partisipasi Masyarakat Mengikuti Wajib Belajar 12 Tahun”. Secara sederhana peneliti mempunyai kerangka berfikir dilukiskan dalam bentuk bagan untuk melukiskan keterkaitan logis antara variabel-variabel penelitian.



Bagan.

Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun sejatinya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus mengikuti program pendidikan yang dicanangkan pemerintah, pemerintah desa merupakan pemerintahan terendah di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan Indonesia maka dari itu

Aparatur desa harus sigap dalam memberikan informasi mengenai Program Wajib Belajar 12 Tahun melalui Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kecerdasan masyarakat umumnya dapat dikembangkan melalui berbagai program pendidikan di sekolah. Membaca, menulis, dan berhitung serta pengetahuan umum, merupakan pengetahuan dasar dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa, yang sudah sejak awal diberikan sekolah, meskipun memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Dan pentingnya pendidikan untuk membawa bibit pembaruan bagi perkembangan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat diperlukan adanya pengetahuan baru, teknologi baru, dan pemikiran-pemikiran inovatif yang bersifat fungsional. Apa yang menjadi program pendidikan di persekoahan, di samping menjamin upaya peningkatan kecerdasan, juga mengupayakan transformasi dari pengetahuan, pemikiran, dan praktik-praktik baru, terutama yang dianggap fungsional dan relevan sebagai sebuah pemikiran baru. Selain itu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apabila dilihat angka APK secara nasional, nilai saat ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya.

D. ASUMSI DAN HIPOTESIS

1. Asumsi

Didalam penelitian ini mengenai Peranan Aparatur Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Wajib Belajar 12 Tahun, maka penulis berasumsi “Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat pedesaan maka dari itu seluruh masyarakat disana harus ikut berpartisipasi dalam wajib belajar 12 tahun.

2. Hipotesis

Sugiyono (2015, hlm. 159) mendefinisikan bahwa hipotesis adalah “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Di dalam penelitian ini, maka hipotesis penulis yaitu Jika tingkat pendidikan masyarakat desa sampai pada jenjang SMA/SMK/MA atau yang sederajat, maka masyarakat desa akan sejahtera baik dari segi ekonomi, pengetahuan, dan juga keterampilannya.